

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, kesimpulan terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan atas belanja dana BOS oleh Bendahara BOS di SMA Negeri 1 Sumbul tahun pajak 2021 adalah sebagai berikut.

1. Bendahara BOS SMA Negeri 1 Sumbul belum melaksanakan sepenuhnya kewajiban perpajakan pemotongan dan/atau pemungutan atas belanja dana BOS. Bendahara hanya melakukan pemungutan PPN, sedangkan untuk kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 tidak dilakukan oleh bendahara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Atas pelaksanaan pemotongan dan/atau pemungutan juga masih terdapat kesalahan klasifikasi objek pajak yang dilakukan oleh bendahara akibat dari ketidaktahuan akan peraturan perpajakan.

2. Bendahara BOS SMA Negeri 1 Sumbul hanya melakukan penyetoran PPN yang telah dipungut. Untuk transaksi belanja yang sebenarnya terutang PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 tidak dilakukan penyetoran karena bendahara tidak melakukan pemotongan. Pemenuhan kewajiban penyetoran PPN yang dilakukan bendahara belum sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam PMK Nomor 242/PMK.03/2014 atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.
3. Bendahara SMA Negeri 1 Sumbul menghadapi beberapa kendala dalam pemotongan dan/atau pemungutan serta penyetoran pajak, yaitu kurangnya pengetahuan aspek perpajakan atas transaksi yang menggunakan dana BOS, masih kurangnya pemahaman terkait ketentuan jenis pajak yang terutang, sehingga bendahara belum bisa mengklasifikasi jenis pajak atas transaksi belanja. Hal ini mengakibatkan bendahara belum melaksanakan dengan benar kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPN serta kewajiban pelaporannya.
4. Bendahara SMA Negeri 1 Sumbul melakukan beberapa upaya dalam menghadapi kendala pelaksanaan kewajiban perpajakan dari belanja dana BOS, yaitu dengan menghadiri sosialisasi yang

diadakan oleh KP2KP Sidikalang, melakukan diskusi diskusi dengan grup bendahara BOS di lingkungan KP2KP Sidikalang, dan melakukan konsultasi melalui kontak *whatsapp* KP2KP yang dimiliki oleh bendahara.

4.2 Saran

Berikut adalah saran yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

1. Saran Kepada Objek Penelitian
 - a. Bendahara BOS agar dapat mengklasifikasi transaksi belanja yang menjadi objek pajak secara benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bendahara BOS agar melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 atas belanja pegawai dan belanja jasa yang terutang pajak.
 - c. Bendahara BOS agar membuat bukti potong atas SPT Masa PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23
 - d. Bendahara BOS agar meyetor pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan.
 - e. Bendahara BOS agar meningkatkan pengetahuan mengenai aspek perpajakan dengan mempelajari aturan perpajakan sebagai dasar

terhadap pelaksanaan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak.

2. Saran Kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

- a. DJP agar memberikan sosialisasi terkait kewajiban perpajakan belanja atas dana BOS kepada pihak terkait sebagai pengelola dana BOS, tidak hanya kepada bendahara BOS tetapi juga kepada operator dana BOS.
- b. DJP agar membuat suatu sistem yang membuat pemotongan dan/atau pemungutan belanja atas Dana BOS dilakukan dengan lebih mudah oleh bendahara. Sistem yang dimaksud adalah aplikasi yang membantu bendahara untuk dapat mengklasifikasikan objek pajak atas transaksi belanja belanja dan menghitung pajak yang terutang sehingga tidak terjadi lagi kesalahan klasifikasi dan kesalahan pemotongan dan/atau pemungutan oleh bendahara BOS.